



P U T U S A N

Nomor 114/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL HAKIM, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Permai Raya No 16, RT 20, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

MUCHIR NAWIR, Ketua Kelompok Tani beserta anggotanya, bertempat tinggal di Jalan Kenyamukan, RT 15, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Abdul Karim, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan H. Abdulah, Gang Pipos, Nomor 87, Sangatta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 114/PDT/2024/PT SMR tanggal 21 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 114/PDT/2024/PT SMR tanggal 21 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 114/PDT/2024/PT SMR tanggal 21 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 13 Mei 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 114/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 3 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt diucapkan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 21 Mei 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Mei 2024, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei 2024 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik sesuai tanda terima Kontra Memori Banding elektronik tanggal 04 Juni 2024 Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 114/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada para pihak yaitu Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*); dengan Surat Pemberitahuan yang dikirim secara elektronik masing-masing tanggal 12 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor: 65/Pdt.G/2023/ PN.Sgt;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik;
3. Menyatakan surat Perjanjian / Kesepakatan kerjasama antara Baharudin Kudu sebagai Pihak Pertama dan H. ABDUL HAKIM, SH. M. Hum sebagai Pihak Kedua tertanggal 09 November 1997 adalah Sah dan Mengikat.
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immateril Kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
5. Menetapkan tanah seluas 20 Ha adalah hak Penggugat;
6. Menyatakan Surat Perjanjian antara Alm Muh. Marthinus. B dan Baharuddin Kudu tertanggal 26 Oktober 1997 adalah Sah dan Mengikat.
7. Bahwa Tergugat diwajibkan untuk mengosongkan tanah seluas 20 Ha (100 m x 2.000 m) yang menjadi objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa ganti rugi lahan yang dibuat jalan ke Pantai Kenyamukan dibagi dua 50% untuk Kelompok Tani dan anggotanya dan

Halaman 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 114/PDT/2024/PT SMR



50% untuk Abdul Hakim, S.H., M.Hum sebagai Pihak yang membuat badan jalan;

9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila ada keterlambatan menyerahkan tanah kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Sgt;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 13 Mei 2024, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara bahwa di atas tanah objek sengketa ternyata terdapat pihak-pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu terdapat jalan raya yang melintang menuju arah dermaga/pelabuhan baru dengan plang tertulis "Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur", selain itu ada bangunan



sekolah SD Negeri 012 Sangatta Utara dan terdapat beberapa rumah yang dihuni warga yang yang tidak ikut didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan tersebut di atas dan memperhatikan keberadaan pihak-pihak tersebut yang salah satunya berkaitan dengan fasilitas umum digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang kemungkinan dampak sosialnya dapat muncul dari putusan hakim apabila pokok persengketaan ini diputuskan tanpa ditariknya pihak yang secara langsung bertanggung jawab dan berkaitan dengan tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formal dengan kualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat sepanjang berkaitan dengan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 13 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 yang terdiri dari Soehartono, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. dan Dwi Dayanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs.Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sangatta pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00

J u m l a h.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)